

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN,
KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, KEPEMILIKAN MANAJERIAL,
DAN UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX
AVOIDANCE**

**Septiana Hutami Puspita Sari, Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

ABSTRAK

Tax avoidance adalah upaya dalam perpajakan yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan beberapa celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2017-2019. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 188 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan diperoleh 564 perusahaan sebagai sampel penelitian selama tiga tahun pengamatan (2017-2019). Analisis regresi linier berganda digunakan sebagai analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage*.

ABSTRACT

Tax Avoidance is an effort in taxation that is carried out legally by exploiting some of the loopholes contained in existing tax regulations to avoid paying taxes or conducting transactions that have no purpose other than to avoid taxes. This study aims to analyze whether there is an influence of corporate governance, company size, and leverage on tax avoidance in manufacturing companies on the IDX for the 2017-2019 period. The population in this study amounted to 188 companies. The sampling technique used was a purposive sampling method and 564 companies were obtained as research samples during three years of observation (2017-2019). Multiple linear regression analysis was used as data analysis. The results of this study indicate that institutional ownership and leverage affect tax avoidance. Independent commissioners, audit committees, audit quality, managerial ownership, and firm size have no effect on tax avoidance.

Keywords : *Tax Avoidance, Institutional Ownership, Independent Commissioners, Audit Committees, Audit Quality, Managerial Ownership, Firm Size, and Leverage*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sebagaimana telah tertulis pada Undang-undang No. 6 Tahun

1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pajak yang dipungut oleh negara difungsikan sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu wajib pajak badan maupun perseorangan diharapkan dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan terganggunya keuangan negara. Salah satu cara ketidakpatuhan tersebut dilakukan dengan cara *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan (Hutagoal, 2007 dalam Dewi dan Jati, 2014).

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal.

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rata-rata rasio pajak negara Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir sebesar 12,14 persen. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal, mengingat Indonesia kini termasuk dalam kategori negara pendapatan menengah kebawah dan rata-rata rasio pajak pada negara dalam kategori ini adalah sebesar 19 persen. Kapasitas penggalan pajak di Indonesia bahkan

masih lebih buruk dibandingkan rata-rata rasio pajak negara miskin yang mencapai 14,3 persen (acch.kpk.go.id, 2012). Bahkan, rasio pajak negara Indonesia pada tahun 2012 hanya mencapai 12,3 persen (economy.okezone.com, 2013). Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal. Selain dituntut untuk membayar pajak sebagai kewajiban, perusahaan-perusahaan go public di Indonesia juga diharuskan untuk menerapkan corporate governance. Tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan disebut corporate governance (Annisa dan Kurniasih, 2012). Penerapan Corporate governance bertujuan untuk meminimumkan konflik keagenan. Konflik keagenan muncul apabila tujuan yang ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham mengharapkan pendapatan (dividen) yang maksimal atas dana yang mereka investasikan. Pihak manajemen lebih mementingkan aktivitas operasional perusahaan dengan tidak membagikan dividen dan mengalokasikannya sebagai laba ditahan. Keselarasan hubungan pemegang saham dan manajer perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan.

Dalam upaya untuk mengurangi beban pajak pihak manajemen dapat melakukan berbagai macam cara seperti penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik (Annisa dan Lulus, 2012). Tax avoidance yang dilakukan tersebut dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak (Mangoting, 1999 dalam Dewi dan Jati, 2014). Akan tetapi praktik tax avoidance tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Dewi dan Jati, 2014).

Penelitian Desai dan Dhamapala (2007), menjelaskan bahwa dari segi tradisional, mekanisme tax avoidance harus meningkatkan nilai pemegang saham dan dalam sebuah perspektif agency menyatakan bahwa tax avoidance menyediakan prediksi yang berbeda. Secara spesifik corporate governance menjadi determinan yang penting dari

penilaian yang dimaksud untuk penghematan pajak. Menurut Sartori (2010), terkait pengaruh strategi perpajakan terhadap corporate governance menjelaskan apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme corporate governance yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Good corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam Annisa dan Lulus, 2012). Isu corporate governance mulai berkembang pada tahun 1998, ketika di Indonesia mengalami krisis moneter berkepanjangan. Banyak pihak yang menyatakan pendapatnya bahwa lamanya proses pemulihan krisis di Indonesia disebabkan oleh lemahnya corporate governance yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Mulai sejak saat itu pihak investor dan pemerintah mulai memberikan perhatian yang serius dalam menjalankan prinsip corporate governance (Annisa dan Lulus, 2012). Karakteristik corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan kepemilikan manajerial. Banyak faktor yang dapat memunculkan adanya tax avoidance salah satunya adalah leverage, rasio ini menunjukkan ketergantungan perusahaan dengan utang untuk menjalankan aktivitasnya. Keuntungan yang menurun juga akan memperkecil beban pajak yang ditanggung perusahaan. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Nurfadilah dkk, 2016) hal serupa juga dinyatakan Dewinta dan Setiawan (2016) serta Agustina dan Aris (2016). Hal ini tentu bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan sebelumnya. Sedangkan Singly dan Sukarta (2015) menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang sering diteliti pengaruhnya terhadap tax avoidance. Dengan besarnya aset yang dimiliki, perusahaan akan memiliki kekuatan tersendiri untuk menghadapi masalah bisnisnya sehingga potensi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal juga tinggi begitupun juga beban pajaknya. Perusahaan besar biasanya memiliki tim hukum yang bagus untuk mencari celah-celah peraturan perpajakan untuk menekan biaya pajak yang harus mereka bayar. Sebaliknya perusahaan besar juga akan melihat dari sisi publik jika mereka melakukan penghindaran pajak dan diketahui oleh pihak fiskus akan memperburuk citra mereka. Dewinta dan Setiawan (2016) serta Puspita dan Febrianti (2017) dan juga Singly dan Sukarta (2015) di dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara hasil berbeda diungkapkan oleh Mahanani dkk (2017) juga Agustina dan Aris (2016) serta Nurfadillah dkk (2016) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2. METODE

2.1 Populasi, sampel, data penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang sudah dipublikasikan berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 yang meliputi laporan keuangan yang diperlukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan purposive sampling. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk penelitian adalah :

Tabel 1. Proses Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019	188
2	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan Laporan Keuangan secara berturut-turut	35
3	selama periode 2017-2019 Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.	47
4	Perusahaan manufaktur mengalami kerugian selama periode 2017-2019	34
5	Perusahaan manufaktur yang menggunakan satuan mata uang selain rupiah.	29
	Jumlah sampel perusahaan	43
	Jumlah sampel perusahaan 2017-2019 (3 tahun)	129
	Jumlah data outlier	(9)
	Jumlah sampel bersih tahun perusahaan	120

Sumber : hasil olah data, 2022

2.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

2.2.1 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Mukhsin, 2018). Untuk mengukur perusahaan yang melakukan tax avoidance dapat menggunakan proksi effective tax rate (ETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Di mana semakin tinggi nilai Cash ETR maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah (Andrean, 2018). Perhitungan dijabarkan sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Beban sebelum pajak}}$$

2.2.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusional pada akhir tahun. Pemilik institusi yang dimaksud adalah pihak luar yang memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Kepemilikan tersebut biasanya dimiliki oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, lembaga asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Indriawati, 2017). Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase perbandingan antara kepemilikan saham oleh institusional dari seluruh jumlah saham yang beredar (Charisma, 2019). Perhitungan sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

2.2.3 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi untuk bertindak independen (Ghozali, 2012). Berdasarkan peraturan BEI nomor kep- 205/BEJ/07- 2004 setiap perusahaan yang telah memiliki komisaris independen minimal 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris berarti telah memenuhi pedoman corporate governance (Eksandy, 2017). Berdasarkan penelitian Sandy (2015) komisaris independen diukur dengan persentase keberadaan komisaris independen dalam perusahaan. Dirumuskan sebagai berikut :

$$Kind = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

2.2.4 Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen dalam tugasnya membantu dewan komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan atas proses laporan keuangan agar disajikan secara wajar dan sesuai dengan aturan yang berlaku, persentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh manajerial dari seluruh jumlah saham yang beredar. Perhitungan dijabarkan sebagai berikut : dan agar pelaksanaan audit terlaksana dengan baik sesuai aturan yang berlaku (Zahro, 2018). Berdasarkan peraturan BAPEPAM dan kementerian BUMN, bahwa komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan (Djefris, 2018). Perhitungan sebagai berikut :

$$KA = \sum \text{Komite Audit}$$

2.2.5 Kualitas Audit

Kualitas audit seperti yang dikatakan oleh De Angelo (1981) adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan audit (Setyawan, 2018). Zurianti dan Apriliani (2018) mengungkapkan, audit yang berkualitas adalah audit yang berkompeten dan independen. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan dalam mengaudit perusahaan. KAP besar yang sering disebut KAP the big four dipertimbangkan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibanding dengan KAP non the big four (Mahaputra, 2016). Dalam penelitian ini kualitas audit menurut Mahaputra (2016) diukur dengan menggunakan variabel dummy, jika perusahaan diaudit oleh KAP the big four akan diberi nilai 1, dan apabila tidak diaudit oleh keempat KAP the big four akan diberi nilai 0.

2.2.6 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proposi saham yang dimiliki pihak manajemen. Saham ini umumnya dimiliki oleh komisaris, direksi, sekretaris perusahaan, atau karyawan dari perusahaan sendiri (Sihaloho dan Pratomo, 2015). Menurut Prasetyo dan Pramuka (2018) variabel kepemilikan manajerial diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh manajerial dari seluruh jumlah saham yang beredar. Perhitungan dijabarkan sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham dimiliki manajerial}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

2.2.7 Ukuran Perusahaan

Menurut Agustina dan Aris (2016) ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil dengan cara membandingkan total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Semakin besar total aset perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Dengan besarnya beban pajak yang harus perusahaan bayar memungkinkan mereka untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sementara di lain pihak, negara membutuhkan penerimaan dari sektor pajak semaksimal mungkin. Perhitungan dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Size} = \ln(\text{Total Aset})$$

2.2.8 Leverage

Leverage merupakan besarnya penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan perusahaan. Leverage dalam penelitian ini menggunakan rasio DER (Debt to Equity Ratio), karena rasio ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk penggunaan aktiva perusahaan. Debt to Equity Ratio dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas (menggunakan uji *Central Limit Theorem* atau *CLT*), uji multikolinieritas (menggunakan *Variant Inflation Factor* atau *VIF*), uji heteroskedastisitas (menggunakan uji korelasi *Rank Spearman*), dan uji autokorelasi (menggunakan *Durbin Watson*). Selanjutnya untuk pembuktian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Model regresi dalam penelitian ini adalah:

$$TA = \alpha - \beta_1 KI - \beta_2 KInd - \beta_3 KA - \beta_4 XKAu - \beta_5 KM - \beta_6 SZ - \beta_7 DER + e$$

Keterangan:

TA : Tax avoidance

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$: Koefisien Regresi

KI : Kepemilikan Institusional

KInd : Komisaris Independen

KA : Komite Audit

KAu : Kualitas Audit

KM : Kepemilikan Manajerial

SZ : Ukuran Perusahaan

DER : Leverage

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Total perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan annual report secara lengkap selama tahun 2017-2019 berjumlah 188 perusahaan, namun berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan diperoleh sampel sebanyak 43 perusahaan dengan total 129 sampel selama tiga tahun pengamatan, dan berdasarkan 129 sampel tersebut, terdapat data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat berbeda dari observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, oleh karena itu sebanyak 9 data dilakukan outlier menggunakan nilai residual maximum dan minimum. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 120. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dapat dijelaskan bahwa uji normalitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) sebesar 120 sampel, sehingga dapat diartikan jumlah sampel 120 lebih besar dari 30. Hal ini menunjukkan bahwa data dapat dikatakan berdistribusi normal dan dapat disebut sebagai sampel besar. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diperoleh tolerance value masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terdapat masalah multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji autokorelasi didapatkan besarnya nilai Run Test 0,067. Hal tersebut menunjukkan nilai Run Test lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terdapat autokorelasi. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat besarnya nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 2 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	,159	,215		,738
	KINS	-,227	,077	-,313	- 2,936
	KIND	,044	,057	,080	,771
	KA	,068	,111	,056	,607
	KUA	-,046	,027	-,176	- 1,679
	KM	-,039	,056	-,062	-,689
	UP	,007	,006	,120	1,108
	LEV	-,040	,018	-,208	- 2,197

Sumber : hasil olah data, 2022

Hasil pada tabel diatas menunjukkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$TA = 0,159 - 0,227 KINS + 0,044 KIND + 0,068 KA - 0,046 KUA - 0,039KM + 0,007 UP - 0,040 LEV + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar 0,159 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan Leverage diasumsikan konstan atau

sama dengan nol, sehingga besarnya *Tax Avoidance* akan meningkat.

- 1) Nilai koefisien variabel Kepemilikan Institusional adalah negatif 0,227 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan kepemilikan institusional sebesar 1% maka *Tax Avoidance* akan menurun sebesar 0,227. Sebaliknya setiap ada penurunan Proporsi Kepemilikan Institusional sebesar 1% maka *Tax Avoidance* akan naik sebesar 0,227.
- 2) Nilai koefisien variabel Komisaris Independen adalah positif 0,044 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Komisaris Independen sebesar 1% maka *Tax Avoidance* akan naik sebesar 0,044. Sebaliknya setiap ada penurunan Komisaris Independen sebesar 1% maka *Tax Avoidance* akan menurun sebesar 0,044.
- 3) Nilai koefisien variabel Komite Audit adalah positif 0,068 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Komite Audit sebesar 1% maka *Tax Avoidance* akan naik sebesar 0,068. Sebaliknya setiap ada penurunan Komite Audit sebesar 1% maka *Tax Avoidance* akan menurun sebesar 0,068.
- 4) Nilai koefisien variabel Kualitas Audit adalah negatif 0,046 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan Kualitas Audit sebesar 1% maka *Tax Avoidance* akan menurun sebesar 0,046. Sebaliknya setiap ada penurunan Kualitas Audit sebesar 1% maka *Tax Avoidance* akan naik sebesar 0,046.
- 5) Nilai koefisien variabel Kepemilikan Manajerial adalah negatif 0,039 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan Kepemilikan Manajerial sebesar 1% maka *Tax Avoidance* akan menurun sebesar 0,039. Sebaliknya setiap ada penurunan Kepemilikan Manajerial sebesar 1% maka *Tax Avoidance* akan naik sebesar 0,039.
- 6) Nilai koefisien variabel Ukuran Perusahaan adalah positif 0,007 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Ukuran Perusahaan sebesar 1% maka *Tax Avoidance* akan naik sebesar 0,007. Sebaliknya setiap ada penurunan Ukuran Perusahaan sebesar 1% maka *Tax Avoidance* akan menurun sebesar 0,007.
- 7) Nilai koefisien variabel *Leverage* adalah positif 0,040 menunjukkan bahwa setiap kenaikan *Leverage* sebesar 1% maka *Tax Avoidance* akan naik sebesar 0,040. Sebaliknya setiap ada penurunan *Leverage* sebesar 1% maka *Tax Avoidance* akan menurun sebesar 0,04.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017- 2019. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagaiberikut :

1. Proporsi kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*, dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar $0,004 < 0,05$ sehingga H_1 dalam penelitian ini diterima.
2. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar $0,442 > 0,05$ sehingga H_2 dalam penelitian ini ditolak.
3. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar $0,545 > 0,05$ sehingga H_3 dalam penelitian ini ditolak.
4. Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap nilai *tax avoidance*, dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar $0,096 > 0,05$ sehingga H_4 dalam penelitian ini ditolak.
5. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar $0,492 > 0,05$ sehingga H_5 dalam penelitian ini ditolak.
6. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar $0,270 > 0,05$ sehingga H_6 dalam penelitian ini ditolak.
7. *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dibuktikan dengan hasil nilai signifikan sebesar $0,030 < 0,05$ sehingga H_7 dalam penelitian ini diterima.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga perlu diperhatikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan penelitian yang ada adalah sebagai berikut :

1. Sampel penelitian ini hanya terbatas perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat mewakili penelitian secara keseluruhan.
2. Periode penelitian ini relatif singkat hanya 3 tahun yaitu dari tahun 2017- 2019 sehingga jumlah sampel yang diperoleh terbatas.

3. Penelitian ini terbatas pada variabel yang digunakan yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan *leverage* sehingga faktor-faktor lain yang secara teoritis diduga dapat mempengaruhi nilai perusahaan tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2088–2116.
- Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2019). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Good Corporate Government Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 123–140.
- Cahyono, D. D., Rita, A., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (Size), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing BEI periode tahun 2011–2013. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Dewi, N. L. P. P., & Noviani, N. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40–51.
- Feranika, A. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Dengan Tahun Pengamatan 2010- 2014). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Unja*, 2(2), 12–21.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *E- Proceeding Management*, 5(2), 2386.
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *E- Proceeding Management*, 5(2), 2227.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(123–40).
- Praditasari, A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E- Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1229–1258.

- Putra, I. G. L. N. D. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 690–714.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68–75.
- Rizal, R. V., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh leverage, profitability, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 19(1), 1–11.
- Zahirah, A. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Online Mahasiswa Ilmu Ekonomi*, 4(1).